



BUPATI SOLOK

PERATURAN BUPATI SOLOK

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AROSUKA KABUPATEN SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Pengangkatan dan Pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari Non PNS, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Arosuka Kabupaten Solok;

- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 549);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
11. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 44 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penerimaan Pegawai Non PNS Pada Rumah Sakit Umum Daerah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AROSUKA KABUPATEN SOLOK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Solok ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Bupati adalah Bupati Solok.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Solok.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Arosuka Kabupaten Solok yang selanjutnya disingkat RSUD Arosuka adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Solok milik Pemerintah Kabupaten Solok.
6. Pimpinan BLUD adalah Direktur BLUD pada RSUD Arosuka Kabupaten Solok.
7. Pegawai Non PNS adalah Pegawai BLUD RSUD Arosuka kabupaten Solok yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, diangkat oleh pemimpin BLUD dan digaji berdasarkan ketentuan yang berlaku guna memenuhi kebutuhan ketenagaan BLUD RSUD Arosuka kabupaten Solok yang tidak terpenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil.
8. Tim Seleksi Pegawai Non PNS BLUD RSUD Arosuka adalah Tim yang bertugas melaksanakan proses pengadaan Pegawai Non PNS BLUD RSUD Arosuka Kabupaten Solok.
9. Pengangkatan adalah Ketetapan atau penetapan hubungan kerja antara BLUD RSUD Arosuka Kabupaten Solok dengan Pegawai Non PNS menjadi pegawai Non PNS BLUD RSUD Arosuka Kabupaten Solok.

10. Pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerja baik bersifat sementara maupun untuk selamanya antara BLUD RSUD Arosuka Kabupaten Solok dengan Pegawai Non PNS.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk legalitas bagi BLUD RSUD Arosuka dalam Pengangkatan dan Pemberhentian pegawai Non PNS guna memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia untuk pelayanan BLUD RSUD Arosuka.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati Solok ini adalah sebagai pedoman bagi tim seleksi penerimaan pegawai Non PNS BLUD RSUD Arosuka dalam melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian pegawai Non PNS BLUD RSUD Arosuka.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati Solok ini mengatur hal sebagai berikut :

- a. status pegawai Non PNS PPK BLUD RSUD Arosuka;
- b. penetapan kebutuhan pegawai Non PNS BLUD RSUD Arosuka;
- c. pengadaan pegawai Non PNS BLUD RSUD Arosuka;
- d. pengangkatan kembali pegawai Non PNS BLUD RSUD Arosuka;
- e. hak dan kewajiban pegawai Non PNS BLUD RSUD Arosuka;
- f. penilaian kinerja pegawai Non PNS BLUD RSUD Arosuka;

- g. pengembangan kompetensi pegawai Non PNS BLUD RSUD Arosuka;
- h. disiplin pegawai Non PNS BLUD RSUD Arosuka;
- i. pemberian penghargaan pegawai Non PNS BLUD RSUD Arosuka; dan
- j. pemutusan hubungan perjanjian kerja pegawai Non PNS BLUD RSUD Arosuka.

BAB IV

STATUS PEGAWAI PEGAWAI NON PNS BLUD RSUD AROSUKA

Pasal 4

- (1) Status pegawai Non PNS BLUD RSUD Arosuka adalah Pegawai Non PNS BLUD RSUD Arosuka.
- (2) Pegawai Non PNS BLUD RSUD Arosuka dikontrak selama 1 (satu) tahun dengan perjanjian kerja dan dapat diperbaharui apabila pegawai tersebut dibutuhkan dan memenuhi syarat yang ditentukan BLUD RSUD Arosuka.

Pasal 5

Pegawai Non PNS BLUD RSUD Arosuka melaksanakan tugas sebagai :

- a. tenaga kesehatan; dan
- b. tenaga non kesehatan.

BAB V

PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NON PNS BLUD RSUD AROSUKA

Pasal 6

- (1) Perencanaan dan kebutuhan pegawai Non PNS BLUD RSUD Arosuka dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. analisa kebutuhan tenaga berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja masing-masing

- unit yang dilaksanakan oleh Pengelola Kepegawaian; dan
- b. penetapan hasil analisis kebutuhan tenaga Non PNS dituangkan dalam bentuk formasi ketenagaan, kebutuhan tenaga Non PNS ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD .
- (2) Proses pengadaan Pegawai Non PNS PPK BLUD Arosuka berdasarkan formasi yang telah ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan BLUD.

BAB VI

PENGADAAN PEGAWAI NON PNS BLUD RSUD AROSUKA

Pasal 7

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Non PNS BLUD RSUD Arosuka.
- (2) Pengadaan Pegawai Non PNS BLUD RSUD Arosuka merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada BLUD RSUD Arosuka.
- (3) Pengadaan Pegawai Non PNS BLUD RSUD Arosuka dilaksanakan melalui proses perencanaan, pengumuman pelamaran, seleksi dan pengumuman hasil seleksi.
- (4) Pengangkatan Pegawai Non PNS BLUD RSUD Arosuka ditetapkan dengan keputusan Pimpinan BLUD.
- (5) Masa perjanjian kerja paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan penilaian kinerja.
- (6) Pengadaan pegawai Non PNS dilaksanakan oleh Tim Seleksi Pegawai Non PNS BLUD RSUD Arosuka.
- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai tugas sebagai berikut :



- a. menyusun pedoman pelaksanaan pengadaan;
 - b. menyiapkan bahan, sarana dan prasarana untuk pengadaan;
 - c. menyelenggarakan pelaksanaan pengadaan;
 - d. melaksanakan pengolahan hasil ujian/seleksi pengadaan;
 - e. melaporkan kepada Pimpinan BLUD, daftar peringkat nilai yang lulus ujian/seleksi pengadaan; dan
 - f. mengumumkan peserta yang diterima.
- (8) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari:
- a. pejabat yang membidangi Kepegawaian BLUD RSUD Arosuka;
 - b. unsur pejabat teknis, pejabat keuangan; dan
 - c. unsur tenaga ahli.
- (9) Tim Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

Pasal 8

- (1) Setiap orang untuk menjadi Pegawai Non PNS BLUD Arosuka harus menempuh seleksi administrasi, tes tertulis, tes kesehatan dan uji kompetensi.
- (2) Setiap pelamar dinyatakan lulus berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh Tim dan ditetapkan melalui Keputusan Pimpinan BLUD.

Pasal 9

- (1) Persyaratan Umum Untuk diangkat menjadi pegawai Non PNS BLUD RSUD Arosuka sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh Lima) tahun;

- c. mempunyai pendidikan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan;
 - d. bagi calon pelamar teknis untuk melampirkan STR (Surat Tanda Registrasi) dan sertifikat Keahlian sesuai dengan bidang keilmuan; dan
 - e. bagi wanita tidak dalam kondisi hamil.
- (2) Setiap orang yang berminat memenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan lamaran kepada pimpinan BLUD RSUD Arosuka dengan melampirkan bahan sebagai berikut:
- a. surat lamaran kerja bermaterai 6000;
 - b. fotocopy KTP;
 - c. surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian setempat;
 - d. surat keterangan kesehatan dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - e. fotocopy semua Ijazah dan transkrip nilai atau kursus yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. daftar riwayat hidup; dan
 - g. pas foto berwarna ukuran 4x 6 dua lembar.

BAB VII

PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI NON PNS BLUD RSUD AROSUKA

Pasal 10

- (1) Pegawai Non PNS BLUD RSUD Arosuka yang telah habis masa kerjanya, dapat diangkat kembali/ diperpanjang masa kerjanya dengan mempertimbangkan:
- a. kebutuhan organisasi;
 - b. ketersediaan dana / anggaran;
 - c. pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan;

- d. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - e. rekomendasi dari atasan langsung; dan
 - f. berusia paling tinggi 49 (empat puluh sembilan) tahun pada saat masa perpanjangan kontrak.
- (2) Rekomendasi atasan langsung mengenai permohonan pengangkatan kembali Pegawai Non PNS BLUD RSUD Arosuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dengan melampirkan:
- a. penilaian prestasi kerja satu tahun terakhir sesuai format yang berlaku di BLUD RSUD Arosuka kabupaten solok;
 - b. penilaian disiplin kerja; dan
 - c. fotocopy keputusan pimpinan blud tentang pengangkatan terakhir.

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN HAK PEGAWAI NON PNS BLUD RSUD AROSUKA

Pasal 11

- (1) Setiap Pegawai Non PNS BLUD RSUD Arosuka mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan pemerintah;
 - b. mentaati segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab, serta menjaga suasana dan semangat kerja;
 - c. menjaga dan menyimpan rahasia BLUD RSUD Arosuka kecuali atas perintah pimpinan BLUD atau pejabat yang berwajib atas kuasa Undang-Undang;

- d. Mengutamakan kepentingan BLUD RSUD Arosuka diatas kepentingan pribadi atau pihak lain;
 - e. menjaga dan memelihara barang milik BLUD RSUD Arosuka;
 - f. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang merugikan atau membahayakan BLUD RSUD Arosuka terutama dibidang keamanan, keuangan dan materil;
 - g. masuk kerja dan mentaati jam kerja;
 - h. mencapai sasaran kerja yang ditetapkan;
 - i. menggunakan dan memelihara barang-barang milik BLUD RSUD Arosuka dengan sebaik-baiknya;
 - j. memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur dan tidak diskriminatif; dan
 - k. bersikap netral dari pengaruh dari semua golongan dan partai politik.
- (2) Setiap pegawai Non PNS pada BLUD RSUD Arosuka mempunyai hak sebagi berikut:
- a. memperoleh gaji sesuai dengan standar anggaran BLUD RSUD Arosuka dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan BUD RSUD Arosuka;
 - b. selain gaji sebagaimana dimaksud pada huruf a pegawai non PNS BLUD Arosuka dapat menerima tunjangan dan pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. mendapatkan izin atau cuti dari atasan langsung yang disetujui Pimpinan BLUD.

BAB IX
PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NON PNS
BLUD RSUD AROSUKA

Pasal 12

- (1) Penilaian kinerja pegawai Non PNS BLUD RSUD Arosuka bertujuan menjamin objektivitas, prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara Pimpinan BLUD dengan pegawai yang bersangkutan.
- (2) Penilaian kinerja pegawai Non PNS BLUD RSUD Arosuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai dan perilaku pegawai.
- (3) Penilaian kinerja pegawai Non PNS BLUD RSUD Arosuka dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- (4) Penilaian kinerja pegawai Non PNS BLUD RSUD Arosuka dibawah kewenangan atasan langsung dan diketahui atasan setingkat di atasnya.
- (5) Hasil Penilaian kinerja pegawai Non PNS BLUD RSUD Arosuka dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas perpanjangan kontrak kerja, pemberian tunjangan dan peningkatan kompetensi.

BAB X
PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NON PNS
BLUD RSUD AROSUKA

Pasal 13

- (1) Pegawai Non PNS BLUD RSUD Arosuka diberikan kesempatan untuk pengembangan kompetensi.
- (2) Kesempatan untuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan setiap tahun oleh instansi BLUD RSUD Arosuka.
- (3) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dievaluasi oleh



perjabat yang berwenang dan dipergunakan sebagai salah satu dasar untuk perjanjian kerja selanjutnya.

BAB XI

PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI NON PNS BLUD RSUD AROSUKA

Pasal 14

- (1) Pegawai Non PNS BLUD RSUD Arosuka yang telah menunjukkan kesetiaan, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian:
 - a. tanda kehormatan; atau
 - b. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi.
- (3) Pegawai Non PNS BLUD RSUD Arosuka yang dijatuhi sanksi administratif tingkat berat berupa pemutusan hubungan kerja dengan tidak hormat dicabut haknya untuk menerima penghargaan.

BAB XII

DISIPLIN PEGAWAI NON PNS BLUD RSUD AROSUKA

Pasal 15

Disiplin pegawai Non PNS BLUD RSUD Arosuka mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil.

BAB XIII

PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA PEGAWAI NON PNS BLUD RSUD AROSUKA

Pasal 16

- (1) Pemutusan hubungan kerja Pegawai Non PNS BLUD RSUD Arosuka dilakukan dengan hormat karena:



- a. jangka waktu perjanjian kerja telah berakhir,
 - b. meninggal dunia
 - c. mencapai batas umur 50 (lima puluh) tahun
 - d. perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan pegawai Non PNS BLUD
 - e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati
 - f. mengundurkan diri
- (2) Pemutusan hubungan kerja Pegawai Non PNS BLUD RSUD Arosuka dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena:
- a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana;
 - b. melakukan pelanggaran disiplin pegawai non PNS BLUD RSUD Arosuka tingkat berat; atau
 - c. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.
- (3) Pemutusan hubungan kerja Pegawai Non PNS BLUD RSUD Arosuka dilakukan dengan tidak hormat:
- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau

- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.


Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 6 Maret 2017
BUPATI SOLOK,



GUSMAL

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 6 Maret 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN KOORDINATOR
BIDANG PEMERINTAHAN



EDISAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2017 NOMOR 8